

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL ASESMEN TERPADU  
TERHADAP TERSANGKA PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SLEMAN**

Ari Sahbana, Suryawan Raharjo

***Abstract***

*This research aims to analyze the implementation of integrated assessment on narcotics abusers at National Narcotics Board of Sleman District, identify and analyze weaknesses in its regulation and the obstacles on implementation of integrated assessment on narcotics abusers.*

*This study uses a normative juridical research method by reviewing legal rules relating to the integrated assessment on narcotics abusers as a guide for analyzing the implementation of integrated assessment on narcotics abusers at National Narcotics Board of Sleman District.*

*The implementation of integrated assessment on narcotics abusers at National Narcotics Board of Sleman District begins with the reception of an integrated assessment request from the investigator, followed by the implementation of medical and legal assessments and case conference to determine recommendations of integrated assessment. Weaknesses in the arrangement of the integrated assessment are that there are several differences in the provisions of the rules relating to the integrated assessment, limited scope of narcotics types whose suspects can be placed in rehabilitation centers through integrated assessment, the results of the integrated assessment don't have legal force and the differences in regulations regarding narcotics recidivists. Obstacles in the implementation of integrated assessment are weaknesses in the regulation of integrated assessment, wrong views of law enforcement on narcotics abusers, members of the integrated assessment team are tied to their respective authorities, limited time for assessment, lack of synchronization between law enforcers in following up on the results of the integrated assessment, the limited of budget for the placement of narcotics abuser as the results of integrated assessment, and the public's wrong view on narcotics abusers. For this reason, it is necessary to improve the arrangement of integrated assessments and make efforts to change the views of law enforcement and the public so that rehabilitation is prioritized over the sentencing of narcotics abusers.*

***Keywords: integrated assessment, rehabilitation, narcotics abusers***

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan narkoba telah menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, bahkan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa disamping terorisme dan korupsi. Dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami peningkatan dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi salah satu isu nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa “prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba pernah pakai sebesar 2,40%, setara dengan 4.534.744 penduduk yang berusia 15-64 tahun. Adapun angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,80% setara dengan 3.419.188 orang penduduk yang berusia 15-64 tahun.”<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui kebijakan *penal* dan *non penal*. Kebijakan *penal* ditujukan untuk mengurangi pasokan narkoba (*supply reduction*) melalui pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba. Kebijakan *non penal* ditujukan untuk mengurangi permintaan narkoba (*demand reduction*) dengan upaya-upaya pencegahan sehingga masyarakat mempunyai daya tangkal sehingga tidak menyalahgunakan narkoba melalui sosialisasi, penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat.

Selain melalui upaya-upaya pencegahan, kebijakan *non penal* juga dilakukan melalui rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka dapat disembuhkan dari ketergantungan sehingga permintaan narkoba dapat dikurangi yang pada akhirnya akan mematikan pasar narkoba itu sendiri.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas menyebutkan bahwa dalam memutus perkara penyalah

---

<sup>1</sup> BNN RI, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020, hlm. 121-122.

guna narkoba hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga penyalah guna narkoba selain diancam dengan sanksi pidana juga wajib disembuhkan dari ketergantungan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi.

Pada tahun 2014, Badan Narkoba Nasional bersama dengan 6 (enam) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Peraturan Bersama.

Pasal 3 ayat (5) peraturan bersama tersebut mengatur bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah diketahui bahwa asesmen terpadu memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pemidanaan terhadap tersangka penyalah guna narkoba. Asesmen terpadu memadukan asesmen oleh tim medis dan asesmen oleh tim hukum untuk menganalisis tersangka penyalahgunaan narkoba apakah merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba serta apakah tersangka memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkoba atau tidak, sehingga dapat ditentukan dapat atau tidaknya tersangka ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses peradilan (proses penyidikan, penuntutan dan persidangan).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah pengungkapan kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya). Hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman, salah satunya adalah dengan dibentuknya tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman (BNNK Sleman) untuk melaksanakan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk mendukung kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Dalam pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika di BNNK Sleman masih terdapat permasalahan-permasalahan baik dalam mekanisme pelaksanaan asesmen terpadunya sendiri maupun dalam proses penempatan tersangka penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi sesuai hasil rekomendasi asesmen terpadu. Permasalahan-permasalahan tersebut berasal dari pengaturan tentang asesmen terpadu, dari tim asesmen terpadu sendiri, anggaran, maupun permasalahan dari penegak hukum yang terlibat dalam asesmen terpadu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kriminal Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalah Guna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana kelemahan dalam pengaturan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman?

### **C. Metode Penelitian**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelaahan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan terhadap narasumber anggota tim asesmen terpadu BNNK Sleman yang terdiri dari Ketua Tim Asesmen Terpadu, Petugas Sekretariat Tim Asesmen Terpadu, Anggota Tim Medis serta Anggota Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalah Guna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman**

Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai “usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.<sup>2</sup> “Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 1996, hlm.2

sarana *non penal* melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana.”<sup>3</sup>

Salah satu kebijakan kriminal yang dilakukan BNN dalam menanggulangi permasalahan narkoba melalui program rehabilitasi adalah dengan pembentukan tim asesmen terpadu dalam rangka penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu dilakukan di tingkat BNN, BNN Provinsi (BNNP) maupun BNN Kabupaten/Kota (BNNK).

BNNK Sleman merupakan salah satu BNNK yang sudah membentuk Tim Asesmen Terpadu. Keanggotaan Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dengan masa kerja selama satu tahun, sehingga setiap tahunnya surat keputusan tersebut selalu diperbaharui.<sup>4</sup>

Asesmen terpadu di BNNK Sleman dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu asesmen medis, asesmen hukum dan rapat pembahasan kasus (*case conference*). Pelaksanaan asesmen medis dilaksanakan di klinik Sembada Bersinar BNNK Sleman, di kantor Sekretariat Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman (kantor BNNK Sleman) ataupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman sesuai kebutuhan.

Asesmen medis dilakukan oleh anggota tim asesmen medis yang terdiri dari dokter dan psikolog. Proses asesmen medis meliputi wawancara mendalam berdasarkan form asesmen medis yg terdiri dari tujuh domain, yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan/dukungan hidup, status penggunaan narkoba, status legal, riwayat keluarga/sosial, dan status psikiatrik. Dalam sesi wawancara ini, tim medis akan mencocokkan hasil wawancara langsung dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh penyidik yang ada di berkas

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, *Kabijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262.

<sup>4</sup> Wawancara dengan narasumber Petugas Sekretariat Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama Heni Endah Kurniawati, S.T., pada hari Rabu, 29 September 2021.

permohonan asesmen terpadu. Setelah wawancara selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik berupa *vital sign* (tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan) dan pemeriksaan fisik menyeluruh.<sup>5</sup>

Asesmen hukum di BNNK Sleman dilakukan oleh anggota tim hukum yang terdiri dari penyidik BNN, penyidik POLRI dan jaksa. Pelaksanaan asesmen hukum dilakukan dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan mendalam terhadap Tersangka berdasarkan form asesmen hukum yang meliputi pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkoba, pelacakan jaringan, riwayat kasus tindak pidana dan penahanan. Hasil pemeriksaan nantinya dituangkan dalam form asesmen hukum. Pemeriksaan atau wawancara terhadap Tersangka dilakukan untuk memperoleh keterangan yang belum ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka maupun untuk memperdalam keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sekaligus untuk mengecek kesesuaiannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tim hukum juga dapat meminta keterangan dari penyidik yang menangani Tersangka maupun pihak lain yang terkait apabila diperlukan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan Pembahasan Kasus (*Case Conference*) dalam Asesmen Terpadu di BNNK Sleman dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Asesmen Terpadu yaitu di Kantor BNNK Sleman. Rapat Pembahasan Kasus dipimpin oleh Kepala BNNK Sleman selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman dan diikuti oleh anggota tim asesmen terpadu yang melakukan asesmen.

Pembahasan kasus diikuti oleh anggota tim asesmen terpadu yang melakukan asesmen terhadap tersangka, untuk menentukan rekomendasi asesmen terpadu terhadap tersangka yang diasesmen. Pelaksanaan rapat pembahasan kasus diawali dengan penyampaian hasil asesmen dari anggota tim asesmen terpadu yang dilanjutkan dengan pembulatan hasil

<sup>5</sup> Wawancara dengan narasumber Anggota Tim Medis dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama dr. Sekar Larasati, pada hari Rabu, 10 November 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan narasumber Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Sleman selaku anggota Tim Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama Mulyadi, S.Sos., pada hari Rabu, 29 September 2021

asesmen oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu. Dari hasil pembahasan kasus ini nantinya, petugas sekretariat Tim Asesmen Terpadu akan membuat rekomendasi Asesmen Terpadu yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman.<sup>7</sup>

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi dapat atau tidaknya tersangka yang diasesmen untuk tempat di lembaga rehabilitasi. Apabila rekomendasinya bisa dilakukan rehabilitasi maka Tim Asesmen Terpadu akan menentukan tempat/lembaga rehabilitasinya, jenis perawatan rehabilitasinya (rawat jalan atau rawat inap) dan lama menjalani rehabilitasinya.

Dalam asesmen terpadu di BNNK Sleman, tempat rehabilitasi yang menjadi tujuan utama adalah Rumah Sakit Jiwa Ghrasia, kalau di sana penuh baru dicarikan di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang ada di wilayah Sleman, seperti PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat) Nawacita, Pondok Pesantren Bidayatusalikhin, Yayasan Kunci, dan Yayasan Siloam. Syaratnya yang penting penyidik dan pemilik lembaga rehabilitasi bisa menjamin klien melaksanakan program rehabilitasi dengan baik dan klien tidak kabur.<sup>8</sup>

Data pelaksanaan asesmen di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, selama dua tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu di BNNK Sleman  
Periode Tahun 2020 sampai dengan 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengajuan Asesmen</b>	<b>Jumlah Tersangka yang Diasesmen</b>	<b>Jumlah Tersangka yang direkomendasikan rehabilitasi</b>
2020	8	8	8

<sup>7</sup> Wawancara dengan narasumber Kepala BNNK Sleman selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H., pada hari Rabu, 29 September 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan narasumber Anggota Tim Medis dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama dr. Sekar Larasati, pada hari Rabu, 10 November 2021



2021 (sampai Oktober)	9	9	9
-----------------------------	---	---	---

Sumber: BNNK Sleman, *Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika di BNNK Sleman Tahun Anggaran 2020 - 2021*, diperoleh tanggal 04 November 2021.

Bila ditinjau dari tujuan pemidanaan maka pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang mana semua kesimpulan asesmen terpadunya berupa pemberian rekomendasi rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika sejalan dengan tujuan pemidanaan bahwa “pemidanaan juga bertujuan agar pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat”<sup>9</sup>. Dalam hal ini pelaku tindak pidana diberikan rehabilitasi untuk penyembuhannya dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga di kemudian hari tidak melakukan penyalahgunaan narkotika kembali.

Berdasarkan perspektif kebijakan kriminal, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kriminal harus “ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan *penal* dan kebijakan *non penal*”<sup>10</sup> maka pelaksanaan asesmen terpadu bersesuaian dengannya, dimana melalui asesmen terpadu tersangka penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum (pemidanaan) dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi dalam rangka rehabilitasi selama tersangka menjalani proses peradilan. Proses asesmen terpadu memadukan antara proses pemidanaan yang merupakan sarana *penal* dengan proses rehabilitasi yang pada dasarnya merupakan sarana *non penal*. Dengan keterpaduan tersebut diharapkan tersangka penyalahguna

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 18.

<sup>10</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 93.

narkotika tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penyalahgunaan narkotika dapat ditanggulangi dan terwujud kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai tujuan kebijakan kriminal.

## 2. Kelemahan dalam Pengaturan Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalah Guna Narkotika

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap yang ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>11</sup>

Tahap formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan legislatif (tahap formulasi) merupakan tahap yang paling strategis dari *penal policy*, “karena kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.”<sup>12</sup>

Penulis mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam formulasi pengaturan terkait asesmen terpadu maupun penempatan pecandu dan

<sup>11</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007, hlm. 79.

korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- a. Adanya perbedaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional nomor Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yaitu:

- 1) Perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium (hasil tes urine, darah, rambut atau DNA).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama menyatakan bahwa:

Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkoba sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilanannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Sementara pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa:

Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti

dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan ketentuan tersebut terjadi perbedaan bahwa dalam peraturan bersama tidak mensyaratkan hasil positif dalam hasil pemeriksaan laboratorium (tes urine, darah, rambut atau DNA) sementara dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mensyaratkan positif hasil pemeriksaan laboratorium (tes urine, darah, rambut dan/atau DNA).

- 2) Perbedaan ketentuan batas akhir waktu pengajuan asesmen terpadu oleh penyidik.

Dalam Peraturan Bersama tidak disebutkan mengenai batas akhir pengajuan asesmen terpadu dari penyidik, sementara dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dinyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.

Bila mengacu pada ketentuan dalam peraturan bersama maka penyidika kapanpun dapat mengajukan permohonan asesmen

terpadu kepada tim asesmen terpadu, namun bila mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BNN maka permohonan asesmen terpadu diajukan paling lama 1x24 jam setelah tersangka tertangkap/ditangkap oleh penyidik.

- 3) Perbedaan ketentuan batas waktu paling lama pengambilan kesimpulan asesmen terpadu.

Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bersama menyatakan bahwa: Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Sementara pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa: Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik.

Bila mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama maka tim asesmen terpadu memiliki waktu enam hari untuk melakukan proses asesmen dan pengambilan kesimpulan asesmen terhitung diterimanya pengajuan asesmen dari penyidik, namun bila mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala BNN maka jangka waktu pelaksanaan asesmen dan pengambilan kesimpulan oleh tim asesmen terpadu terikat oleh waktu tertangkapnya tersangka sehingga bila penyidik terlambat mengajukan permohonan asesmen terpadu maka waktunya akan berkurang.

- b. Terbatasnya cakupan jenis dan jumlah barang bukti narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang tersangka penyalahgunaan narkotikanya dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang tersangka penyalahgunaan narkotikanya dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial hanya mengatur 16 jenis narkotika yang tersangka penyalahgunaan narkotikanya dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yaitu Kelompok *metamphetamine* (shabu), *MDMA* (ekstasi), *Heroin*, Kokain, Ganja, Daun Koka, *Meskalin*, *Psilosybin*, *LSD (d-lysergic acid diethylamide)*, *PCP (phencyclidine)*, *Fentanil*, *Metadon*, *Morfin*, *Petidin*, *Kodein*, dan *Bufrenorfin*.

Bila dibandingkan dengan jumlah narkotika yang beredar dan disalahgunakan sekarang ini jumlah tersebut sangatlah sedikit, lebih-lebih dengan munculnya narkotika jenis baru yang dikenal dengan *New Psychoactive Substances (NPS)*.

- c. Hasil Keputusan Tim Asesmen Terpadu dalam menempatkan tersangka penyalahgunaan narkotika hanya merupakan rekomendasi, sehingga kurang memiliki kekuatan hukum

Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bersama mengatur bahwa: Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Kata dapat mengandung arti pilihan/alternatif, bersifat fakultatif, bisa dilakukan bisa juga tidak dilakukan, sehingga menurut ketentuan di atas, bisa saja Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang menjadi tersangka dan/atau terdakwa tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu.

Dalam prakteknya kadangkala penyidik menempatkan tersangka penyalahgunaan narkotika ke tempat rehabilitasi, namun begitu tersangka diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh JPU tersangka ditahan (ditempatkan di rumah tahanan), tidak sesuai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Demikian pula nanti dalam putusan hakim bisa berbeda pula dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.<sup>13</sup>

- d. Perbedaan pengaturan tentang residivis narkotika antara Peraturan Bersama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Dalam Peraturan Bersama maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada ketentuan bahwa hanya Tersangka yang bukan merupakan residivis kasus narkotika yang bisa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan narasumber Anggota Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman dari unsur penyidik Satresnarkoba Polres Sleman atas nama Farid M. Noor, S.H., M.M., pada hari Selasa, 28 September 2021.

Namun dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bukan residivis kasus narkotika sebagai salah satu syarat untuk penempatan tersangka penyalah guna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

### **3. Kendala dalam Penerapan Asesmen Terpadu Terhadap Tersangka Penyalah Guna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala diartikan sebagai “faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.”

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat lima faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu perundang-undangan (substansi hukum);
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, penulis telah mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan/implementasi kebijakan kriminal asesmen terpadu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.



terhadap tersangka penyalah guna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa kelemahan dalam pengaturan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba pada Peraturan Bersama, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maupun Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Bila ditinjau dari asas kepastian hukum, maka dengan adanya kelemahan dalam pengaturan asesmen terpadu di atas bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana suatu peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis, dengan demikian tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

*Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa secara umum kendala penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>16</sup>

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya kelamahan dalam pengaturan asesmen terpadu tersebut adalah timbulnya keraguan pada penyidik maupun tim asesmen terpadu terkait bisa atau tidaknya tersangka dengan hasil pemeriksaan narkoba negatif, tersangka penyalahguna narkoba di luar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta tersangka residivis narkoba untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.

- b. Adanya pandangan penegak hukum yang cenderung memposisikan penyalah guna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehabilitasi.

Anang Iskandar menyatakan bahwa,

Penyalah guna narkoba dinyatakan sebagai pecandu apabila penyalah guna telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* atau asesmen oleh dokter atau tim dokter yang ditunjuk. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu adalah penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

psikis. Kalau penyalah guna tertangkap tangan atau ditangkap dan dimintakan *visum* atau diasesmen maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.<sup>17</sup>

Dalam prakteknya, kecenderungan penegak hukum memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dominan. Hal ini menyebabkan pengguna narkotika lebih condong ditempatkan sebagai pelaku kejahatan daripada korban yang membutuhkan pemulihan kesehatan

Paradigma penempatan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan narkotika didasari pada asumsi bahwa tidak mungkin seorang penyalah guna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkotika, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.<sup>18</sup>

Dengan adanya paradigma tersebut maka terhadap penyalah guna narkotika yang tertangkap/ditangkap dan didapatkan barang bukti narkotika maka oleh penyidik tidak diterapkan pasal tunggal sebagai penyalah guna narkotika (pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi juga diikutkan pasal lain yang sebenarnya merupakan pasal-pasal untuk pengedar, seperti pasal 111 ayat (1), pasal 112 ayat (1), ataupun pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- c. Masing-masing anggota tim asesmen terpadu terikat pada tugas dan kewenangannya di insitusi masing-masing

<sup>17</sup> Anang Iskandar, *Politik hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 56.

<sup>18</sup> Priyo Winarno, 2019, "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Tesis*, Universitas Pancasakti, Tegal, hlm. 86.

Anggota tim asesmen terpadu BNNK Sleman merupakan pegawai dari suatu institusi yang terikat dengan tugas pokok dan fungsi di institusinya, yang mana mereka diberikan tugas khusus untuk melakukan asesmen terpadu melalui surat keputusan Kepala BNNP DIY.

Dalam melakukan pemeriksaan asesmen terpadu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Namun demikian dalam prakteknya anggota tim asesmen terpadu juga mengikuti aturan yang menjadi pedoman dari institusi anggota tim asesmen terpadu yang bersangkutan.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kaitannya dengan terikatnya anggota tim asesmen terpadu dengan tugas dan kewenangan di institusinya adalah dalam hal menyamakan waktu pelaksanaan asesmen terpadu mengingat masing-masing anggota tim asesmen terpadu juga memiliki tugas utama di institusi masing-masing.

- d. Keterbatasan waktu pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, tim asesmen terpadu harus mengeluarkan kesimpulan asesmen terpadu paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik. Dengan demikian jika penyidik tidak segera mengajukan permohonan asesmen terpadu dalam waktu 1x24 jam maka jangka waktu pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu akan semakin berkurang.

Dalam prakteknya penyidik tidak langsung mengajukan permohonan asesmen terpadu setelah tersangka ditangkap karena penyidik biasanya melakukan pengembangan kasus terlebih dahulu untuk mengungkap kasus yang lebih besar, akibatnya waktu pelaksanaan asesmen terpadu menjadi semakin singkat.<sup>19</sup>

Dengan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan asesmen terpadu tersebut bisa menyebabkan hasil asesmen menjadi tidak optimal, terutama dalam hal mengetahui keterkaitan tersangka dengan jaringan peredaran gelap narkoba yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat.

- e. Kurang adanya sinkronisasi antar institusi penegak hukum dalam melaksanakan keputusan hasil asesmen terpadu

Kesimpulan dari asesmen terpadu adalah rekomendasi hasil asesmen terpadu yang berisi status tersangka sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu merangkap pengedar dan rencana rehabilitasi sesuai tingkat ketergantungan narkoba. Namun demikian kesimpulan dari asesmen terpadu ini sifatnya hanya merupakan rekomendasi tidak bersifat memaksa/mewajibkan dimana kewenangan menempatkan tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan dari institusi masing-masing.

Dengan demikian dimungkinkan adanya perbedaan antara penyidik dan penuntut umum dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil asesmen terpadu yaitu bisa menempatkan tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi bisa juga tidak sehingga diperlukan adanya sinkronisasi atau penyamaan persepsi dalam menempatkan tersangka penyalah guna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses peradilan.

Kurangnya sinkronisasi antar penegak hukum bisa menyebabkan proses rehabilitasi terhadap tersangka penyalah guna

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan narasumber Kepala BNNK Sleman selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H., pada hari Kamis, 25 November 2021.

narkotika menjadi tidak berjalan maksimal karena bisa jadi selama proses penyidikan tersangka direhabilitasi sesuai hasil rekomendasi asesmen terpadu tetapi begitu tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum ditempatkan di rumah tahanan padahal program rehabilitasi yang dijalani tersangka belum selesai

- f. Tidak didukungnya biaya untuk rehabilitasi selama proses peradilan bagi tersangka penyalahgunaan narkotika yang telah mendapat rekomendasi asesmen terpadu

Bila mengacu pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama maka biaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi tersangka dan/atau terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang masih dalam proses peradilan seharusnya dibebankan pada Badan Narkotika Nasional.

Pada awal diberlakukannya Peraturan Bersama tahun 2014, biaya rehabilitasi selama dalam proses peradilan dibebankan pada BNN namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan kebijakan dari BNN sehingga biaya rehabilitasi selama dalam proses peradilan tidak lagi ditanggung oleh BNN, biaya rehabilitasi selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah seperti di RSJ Ghrasia bisa ditanggung melalui BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), tapi jika tidak punya BPJS Kesehatan PBI atau jika pelaksanaan rehabilitasi di luar lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau menurut keinginan dari tersangka maka biaya ditanggung oleh tersangka sendiri.<sup>20</sup>

Dengan tidak didukungnya anggaran rehabilitasi selama proses peradilan, maka salah satu yang menjadi pertimbangan penyidik untuk mengajukan permohonan asesmen terpadu terhadap tersangka

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan narasumber Anggota Tim Medis dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman atas nama dr. Sekar Larasati, pada hari Rabu, 10 November 2021.

penyalah guna narkoba adalah ada atau tidaknya yang menanggung biaya rehabilitasi tersangka.<sup>21</sup>

- g. Pandangan dan perlakuan masyarakat yang salah terhadap penyalah guna narkoba

Upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba menghadapi kendala adanya pandangan/persepsi masyarakat yang salah terhadap penyalah guna narkoba. Setidaknya ada dua pandangan masyarakat yang salah terhadap penyalah guna narkoba adalah:

- 1) Pandangan masyarakat yang menganggap penyalah guna narkoba sebagai suatu aib sehingga jika ada keluarga atau kerabat yang menjadi penyalah guna narkoba cenderung disembunyikan, tidak berani lapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk direhabilitasi.
- 2) Pola pemikiran dan perilaku yang ada di masyarakat masih memandang penyalah guna sebagai pelaku pidana murni sehingga beranggapan bahwa penyalah guna harus dipenjara agar jera. Padahal terhadap tersangka penyalah guna narkoba selama proses peradilan dapat diberikan hukuman berupa rehabilitasi setelah melalui pemeriksaan asesmen terpadu.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Secara garis besar tahapan pelaksanaan Asesmen Terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba di BNNK Sleman diawali dengan diterimanya permohonan asesmen terpadu dari penyidik diikuti dengan penentuan jadwal pelaksanaan asesmen terpadu oleh sekretariat Tim Asesmen Terpadu, pelaksanaan asesmen medis dan asesmen hukum,

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan narasumber Anggota Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman dari unsur penyidik Satresnarkoba Polres Sleman atas nama Farid M. Noor, S.H., M.M., pada hari Selasa, 28 September 2021.

pelaksanaan rapat pembahasan kasus (*case conference*) dan penerbitan rekomendasi/kesimpulan tim asesmen terpadu.

Kelemahan dalam pengaturan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba adalah adanya perbedaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, terbatasnya cakupan jenis dan jumlah barang bukti narkoba yang tersangka penyalahgunaan narkotikanya bisa ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi, hasil keputusan tim asesmen terpadu dalam menempatkan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba hanya merupakan rekomendasi, sehingga kurang memiliki kekuatan hukum serta perbedaan pengaturan tentang residivis narkoba.

Kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalah guna narkoba di BNNK Sleman meliputi: adanya beberapa kelemahan dalam pengaturan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, adanya pandangan penegak hukum yang cenderung memposisikan penyalah guna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehabilitasi, masing-masing anggota tim asesmen terpadu terikat pada tugas dan kewenangannya di insitusi masing-masing, keterbatasan waktu pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, kurang adanya sinkronisasi antar institusi penegak hukum dalam melaksanakan keputusan hasil asesmen terpadu, tidak didukungnya biaya untuk rehabilitasi selama proses peradilan bagi tersangka penyalahgunaan narkoba yang telah mendapat rekomendasi asesmen terpadu serta pandangan dan perlakuan masyarakat yang salah terhadap penyalah guna narkoba.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan sebagai berikut:



1. Instansi yang terkait dengan pelaksanaan asesmen terpadu hendaknya melakukan penyempurnaan dalam pengaturan asesmen terpadu dengan cara memperbaiki aturan-aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sebagai tujuan dari kebijakan kriminal.
2. Penegak hukum hendaknya memiliki kesadaran untuk lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna Narkoba.
3. Badan Narkoba Nasional hendaknya meningkatkan upaya-upaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang memandang penyalah guna narkoba sebagai pelaku pidana murni yang harus dipenjarakan serta agar masyarakat mau melaporkan dirinya maupun keluarganya yang menjadi pecandu narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk direhabilitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2008.

BNN RI, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkoba Nasional: Jakarta, 2020.

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2017.

M. Ali Zaidan, *Kabijakan Kriminal*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2010.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.

### **Karya Ilmiah**

Priyo Winarno, 2019, “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Tesis*, Universitas Pancasakti, Tegal.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor

01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

#### **Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.